



## PUTUSAN

Nomor 162/PDT/2021/PT DPS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT LORENZ MARBLE**, beralamat di Mahendradatta Square Blok 7 – Jalan Mahendratra Selatan ,25 K,Denpasar 80117, Bali-Indonesia , dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DESY EKA WIDYANTARI,SH.,MH.C.Me, CTL,CLA
2. I G.A.R. Fajar Harini,SH.
3. NI LUH PUTU WULAN PURWANTI, SH.
4. Ocone Gilbert Pasali, SH

Semuanya Advokat dan Advokat Magang yang berkantor di “ Vidhi Law Office” yang beralamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci, desa Kuta, Kec. Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali Phone (0361) 759 722, Fax (0361) 759605, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 september 2021 Reg. No. 2459/Dat/2021 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

M e l a w a n :

**PT. ROYAL PACIFIC NUSANTARA**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No.16-18 Surabaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama	:	E.L. SAJOGO, S.H., MCI Arb
Tempat Lahir	:	Surabaya
Tanggal Lahir (Umur)	:	13-05-1977 (43tahun)
JenisKelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Kristen
Warga Negara	:	Indonesia
Status Kawin	:	Kawin
Pendidikan	:	S-1

Hal 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal Berakhir KTPA : 31 Desember 2021

2. Nama : MOCHAMAD  
SUKEDI, S.H., M.H.

Tempat Lahir : Surabaya  
Tanggal Lahir (Umur) : 15-09-1972 (48 tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S-2  
Tanggal Berakhir KTPA : 31 Desember 2021

3. Nama : ERNI SETYATI, S.H.  
Tempat Lahir : Madiun  
Tanggal Lahir (Umur) : 02-03-1962 (58 tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S-1  
Tanggal Berakhir KTPA : 31 Desember 2021

4. Nama : MARVIN MAHENDRA, S.H.  
Tempat Lahir : Surabaya  
Tanggal Lahir (Umur) : 27-03-1986 (34 tahun)  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Katholik  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : S-1  
Tanggal Berakhir KTPA : 31 Desember 2021

5. Nama : OWEN HENADI HENDRA  
DIHARDJA, S.H.  
Tempat Lahir : Ungaran, Kabupaten Semarang  
Tanggal Lahir (Umur) : 18 April 1991 (29 tahun)

Hal 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JenisKelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : S-1  
TanggalBerakhir KTPA : 31 Desember 2021

6. Nama : LYDIA ESTER SIBARANI,  
S.H.,M.H.

Tempat Lahir : Bandung  
Tanggal Lahir (Umur) : 1 Juni 1992 (28 tahun)  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Belum Kawin  
Pendidikan : S-2  
TanggalBerakhir KTPA : 31 Desember 2021

7. Nama : LOUISE CITRAWATI  
SILVIANA, S.H.

Tempat Lahir : Surabaya  
Tanggal Lahir (Umur) : 19 April 1989 (31 tahun)  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Katholik  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : S-1  
TanggalBerakhir KTPA : 31 Desember 2021

Advokat-advokat dari *Law Firm* MARKUS SAJOGO & ASSOCIATES -Attorneys  
& Counselors at Law, berkantor di Jalan Untung Suropati 64 Surabaya 60264,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2020, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register  
Nomor : 3040/Daf/2020, tanggal 14 Desember 2020 ,untuk selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

*Hal 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 162/PDT/2021/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 162/PDT/2021/PT DPS dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.DPS telah mengemukakan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik proyek Hotel Renaissance Nusa Dua, berlokasi di Nusa Dua, Bali, yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan, selanjutnya disebut "**Proyek**".  
TERGUGAT adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang supplier pengadaan batu-batuan seperti marmer, granit, terrazzo dan lain-lain, dengan berbagai macam jenisnya.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerjasama pengadaan dan pemotongan batu marmer serta pengadaan keramik terrazzo, berdasarkan:

- **SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK) Nomor 071/SPK-RPN/PO/III/2019** tanggal 26 Maret 2019 (selanjutnya disebut "**SPK Nomor 071**") antara PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua, dalam hal ini PENGGUGAT memberikan perintah kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan:

Jenis dan Detil Pekerjaan : Pengadaan dan Pemotongan Quartz Stone Untuk Top Table Villa

Lokasi Pekerjaan : Proyek Renaissance Nusa Dua

Waktu Pekerjaan : Juli – Agustus 2019

Nilai Kontrak :Rp 2.853.664.000,00  
(Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh EmpatRibu Rupiah)

*Hal 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuantitas : 220 *slabs*

- **SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK) Nomor 182/SPK-RPN/X/2019** tanggal 17 Oktober 2019 (selanjutnya disebut "**SPK Nomor 182**") antara PENGUGAT sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT sebagai Pihak Kedua, dalam hal ini PENGUGAT memberikan perintah kepada TERGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan:

Jenis dan Detil Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Terazzo Tile Pool Deck

Lokasi Pekerjaan : Proyek Renaissance Nusa Dua

Waktu Pekerjaan : Desember 2019 – Januari 2020

Nilai Kontrak : Rp 2.435.479.200,00

(Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)

Quantity : 630 *slabs*

(*Slabs* adalah nama satuan untuk barang jenis batuan marmer atau terrazzo dengan ukuran tertentu panjang kali lebarnya).

3. Bahwa untuk pekerjaan sesuai SPK Nomor 071, masih terdapat kekurangan 5 *slabs* yang tidak dapat dipenuhi oleh TERGUGAT, kemudian terpaksa diperhitungkan sebagai "Pekerjaan Kurang" (*Ommisional*), sebagaimana ternyata dari BERITA ACARA PERHITUNGAN FINAL ACCOUNT Nomor: 001/FA/SPK/RPN/V/20 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT.
4. Bahwa meskipun TERGUGAT gagal memenuhi pekerjaan sesuai SPK Nomor 071 tersebut, namun karena terhadap kegagalan tersebut sudah dilakukan perhitungan sebagai "Pekerjaan Kurang" di antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka berdasarkan BERITA ACARA PERHITUNGAN FINAL ACCOUNT Nomor: 001/FA/SPK/RPN/V/20 tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, hubungan kerjasama di antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada SPK Nomor 071, telah berakhir secara hukum.

*Hal 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



5. Bahwa kegagalan TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya juga kembali terulang pada SPK Nomor 182, yaitu untuk pengadaan keramik terrazzo (Boska) untuk kolam renang dan bagian-bagiannya.
- PENGGUGAT pada tanggal 11 Desember 2019 telah membayar uang muka kepada TERGUGAT sebesar Rp 1.156.852.620,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang telah diterima oleh TERGUGAT melalui transfer bank.
6. Bahwa ternyata, TERGUGAT sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana diwajibkan SPK Nomor 182, yaitu untuk pengadaan terrazzo (Boska) sejumlah 630 slabs untuk kolam renang Proyek, TERGUGAT sama sekali tidak pernah mengirimkan material terrazzo ke lokasi Proyek PENGGUGAT, bahkan atas kegagalan tersebut, TERGUGAT juga tidak sanggup atau gagal dalam **memberikan kepastian mengenai jadwal kedatangan dan penerimaan keseluruhan material Boska pada lokasi Proyek PENGGUGAT.**
7. Bahwa **jadwal penerimaan material terrazzo yang tidak kunjung mendapat kejelasan dan kepastian tersebut, berdampak pada keterlambatan pencapaian pelaksanaan pekerjaan Proyek di lapangan dan jadwal Proyek secara keseluruhan, seperti misalnya pemasangan lampu *fiber optic* yang terpaksa harus menunggu pekerjaan kolam renang selesai terlebih dahulu. Padahal, pekerjaan tersebut dijadwalkan harus sudah selesai pada pertengahan Mei 2020. Hal tersebut mengakibatkan kerugian waktu dan finansial yang cukup besar yang harus dialami oleh PENGGUGAT.**
8. Bahwa **oleh karena TERGUGAT tidak dapat memberikan kepastian yang tegas dan jelas mengenai kapan material yang dipesan oleh PENGGUGAT dapat diterima oleh PENGGUGAT di lokasi Proyek, maka TERGUGAT harus dianggap gagal memenuhi seluruh prestasinya sesuai SPK Nomor 182, yaitu gagal dalam**

*Hal 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



**pengadaan keramik terrazzo (Boska) hingga batas waktu yang ditentukan dalam SPK Nomor 182, sehingga TERGUGAT harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi.**

Dalam hal terjadi wanprestasi, maka PENGUGAT berhak memutuskan atau membatalkan SPK secara sepihak sebagaimana disepakati pada angka 5 Lingkup Pekerjaan pada SPK Nomor 182, yang menentukan:

*“Bila Pihak kedua dianggap tidak bisa mengerjakan pekerjaan/project tersebut maka pihak pertama bisa memutuskan kerjasama ini secara sepihak”.*

9. Bahwa PENGUGAT memberikan banyak toleransi kepada TERGUGAT agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan menghindari jalur hukum dengan cara memberikan kesempatan bagi TERGUGAT untuk mengembalikan uang muka kepada PENGUGAT.

Namun demikian, ternyata tidak tercapai kesepakatan hingga tenggang waktu yang ditentukan meskipun PENGUGAT telah berulang kali menegur TERGUGAT untuk menepati janji-janjinya untuk mengembalikan uang muka yang sudah diterima TERGUGAT dari PENGUGAT, hingga PENGUGAT terpaksa mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut hak-haknya.

Dengan demikian, **TERGUGAT haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi.**

10. Bahwa dalam hal terjadi wanprestasi pada TERGUGAT, maka PENGUGAT dapat menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana ditentukan pada Pasal 1267 KUHPerdara:

*“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.”*

11. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi, maka PENGUGAT berhak menuntut pembatalan SPK Nomor 182, disertai dengan tuntutan penggantian biaya, kerugian dan bunga

*Hal 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



(Kosten, Schaden, Interessen), mengingat untuk menuntut atau memaksa TERGUGAT untuk tetap memenuhi perjanjian sudah tidak lagi dimungkinkan, sebab ketiadaan kepastian jadwal tibanya barang di lokasi Proyek dan hal tersebut akan berakibat lebih molornya lagi pekerjaan Proyek.

Karena TERGUGAT sama sekali tidak memenuhi prestasinya pada SPK Nomor 182, maka menjadi beralasan hukum bahwa SPK Nomor 182 haruslah dibatalkan dan TERGUGAT harus dihukum untuk mengembalikan uang muka yang sudah diterimanya kepada PENGUGAT sebesar **Rp 1.156.852.620,00** (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus duapuluh rupiah), dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atau sejak putusan dibacakan jika permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikabulkan, ditambah dengan biaya, kerugian dan bunga.

12. Bahwa adalah wajar apabila penggantian kerugian, biaya dan bunga (*schaden, kosten, interesten*) terdiri dari bunga sebesar 2% (duapersen) ditambah dengan penggantian biaya dan kerugian sebesar 3% (tiga persen) per bulan, atau sebesar 5% per bulan atau  $5\% \times \text{Rp } 1.156.852.620,00 = \text{Rp } 57.842.631,00$  (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) per bulan, dihitung sejak uang muka dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu sejak tanggal 11 Desember 2019, hingga seluruh jumlah yang terutang dibayar lunas oleh TERGUGAT.

Hingga gugatan ini diajukan, atau dengan perhitungan hingga tanggal 11 Desember 2020, bunga, biaya dan kerugian yang terutang adalah 12 (dua belas) bulan atau  $12 \times \text{Rp } 57.842.631,00 = \text{Rp } 694.111.572$  (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Jumlah bunga, biaya dan kerugian sebesar Rp 694.111.572 (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus

*Hal 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*





tujuh puluh dua rupiah) per tanggal 11 Desember 2020 tersebut, akan terus bertambah dengan pembebanan bunga, biaya dan kerugian sebesar Rp 57.842.631,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2020 dan seterusnya hingga seluruh jumlah yang terutang dibayar lunas oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

13. Bahwa TERGUGAT harus dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini.
14. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT secara sungguh-sungguh bersedia untuk memenuhi segala kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT dan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon dalam tindakan pendahuluan (*PROVISIONIL*), mutlak dilakukan pemblokiran terhadap rekening bank milik TERGUGAT pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Renon-Bali Nomor Rekening 0264408939 atas nama PT Lorenz Marble;
15. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia belaka, maka PENGGUGAT sangat berkepentingan untuk mohon sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan TERGUGAT, yang untuk pertama kali dimohonkan atas:
  - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahendradata Selatan No. 11, Denpasar 80117;
  - Sebidang tanah dan bangunan Jl. Persada II (sebelah Era Bali Mesari No. 02) Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80117;Seluruhnya beserta dengan segenap perabot, inventaris, dan kendaraan-kendaraan yang terdapat di dalamnya;
  - Harta kekayaan TERGUGAT lainnya yang rinciannya akan disampaikan kemudian oleh PENGGUGAT.
16. Bahwa gugatan *a quo* dilandaskan pada bukti-bukti tertulis yang otentik, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR atau Pasal 191

*Hal 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



ayat (1) RBG, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*), sekalipun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun peninjauan kembali (PK).

17. Bahwa TERGUGAT harus pula dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan memutus dengan amar:

• **DALAM PROVISI:**

Mohon terlebih dahulu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tindakan pendahuluan/provisionil, melakukan pemblokiran terhadap Rekening Bank milik TERGUGAT pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Renon-Bali Nomor Rekening 0264408939 atas nama PT Lorenz Marble (TERGUGAT);

• **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT dalam pelaksanaan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPK) Nomor 182/SPK-RPN/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, antara PT. ROYAL PACIFIC NUSANTARA (PENGGUGAT) dan PT. LORENZ MARBLE (TERGUGAT).
3. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 182/SPK-RPN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, antara PT. ROYAL PACIFIC NUSANTARA (PENGGUGAT) dan PT. LORENZ MARBLE (TERGUGAT) dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT pengembalian uang muka yang sudah diterima TERGUGAT dari PENGGUGAT, sebesar Rp 1.156.852.620,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus duapuluh rupiah), dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sejak

Hal 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS



- putusan dibacakan jika permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikabulkan, ditambah dengan bunga, biaya dan kerugian;
5. Menyatakan bunga, biaya dan kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 57.842.631,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) per bulan, yang terdiri dari bunga sebesar 2% (dua persen) dan biaya serta kerugian sebesar 3% (tiga persen), atau sebesar 5% (lima persen) per bulan, diperhitungkan dari uang muka sebesar Rp 1.156.852.620,00 yang sudah diterima oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT;
  6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT bunga, biaya dan kerugian sebesar Rp 57.842.631,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) per bulan, terhitung sejak uang muka dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sejak tanggal 11 Desember 2019, yang hingga gugatan ini diajukan atau diperhitungkan hingga tanggal 11 Desember 2020 adalah sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp 57.842.631,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) = Rp 694.111.572 (enam ratus sembilan puluh empat juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) per tanggal 11 Desember 2020, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sejak putusan dibacakan jika permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dikabulkan;
  7. Menghukum TERGUGAT untuk selanjutnya setelah perhitungan per tanggal 11 Desember 2020 tersebut, membayar bunga, biaya dan kerugian sebesar Rp 57.842.631,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) per bulan, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2020 dan seterusnya hingga jumlah seluruh kewajiban yang terutang dibayar lunas oleh TERGUGAT;
  8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari untuk setiap hari keterlambatan TERGUGAT melaksanakan putusan perkara ini;

Hal 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang telah diletakkan;
  10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*), sekalipun diajukan banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) ataupun permohonan peninjauan kembali (PK);
  11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Setidak-tidaknya: PENGGUGAT mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

**1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA - PERSONA STANDI IN JUDICIO.**

- 1) Penggugat dalam gugatannya hanya mendefinisikan diri Penggugat sebagai PT. Royal Pacific Nusantara tanpa menyebutkan direktur atau pihak yang mewakilinya. Perusahaan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan subyek hukum buatan/*artificial body*, yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan dari pengurus, dalam hal ini direktur perseroan;
- 2) Ketentuan mengenai siapa yang dapat mewakili perseroan terbatas terhadap tindakan pengurusan ditentukan secara tegas dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 ayat (1) jo 97 ayat (1) jo Pasal 98 ayat (1) yang kutipannya sebagai berikut:  
Pasal 92 ayat (1):  
“Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan”;  
Pasal 97 ayat (1):  
“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1)”  
Pasal 98 ayat (1):  
“Direksi mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan.”

Hal 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS



- 3) Penggugat dalam gugatannya juga tidak menyebutkan akta pendirian dan pengesahan badan hukum. Penggugat sebagai badan hukum atau *artificial body* mendapatkan identitas diri sebagai suatu perseroan dari akta pendirian dan memperoleh status badan hukum ketika mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Ketentuan mengenai pendirian perseroan dan status badan hukum perseroan secara tegas diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan 7 ayat (4) yang kutipannya sebagai berikut :

Pasal 7 ayat (1):

*"Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia"*

Pasal 7 ayat (4):

*"Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum"*

## **2. EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS**

- 1) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dibuat oleh Penggugat sendiri yang dapat dilihat pada kop surat perjanjian kerjasama tersebut dan telah disepakati oleh Tergugat. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/2019 mengatur dan menyepakati sebagai berikut:
  - Nilai proyek Boska sebesar Rp. 2.435.479.200;
  - Waktu pengerjaan 2 bulan;
  - Pihak Penggugat berkewajiban menyelesaikan pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati;
  - Termin pembayaran:

*Hal 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



- o Pembayaran uang muka sebesar 50 % dari nilai kontrak dibayarkan saat disepakatinya surat perjanjian kerja;
- o Pembayaran tahap kedua sebesar 45% dari nilai kontrak dibayarkan sebelum barang dikirim;
- o Pembayaran tahap ketiga sebesar 5% dibayarkan 30 hari setelah semua barang diterima dan dilakukan pengecekan bersama.

2) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019 ditandatangani para pihak pada tanggal 17 Oktober 2019, pembayaran uang muka sebesar 50% seharusnya dibayarkan pada tanggal yang sama dengan penandatanganan SPK tersebut **NAMUN TERGUGAT BARU MEMBAYARKAN UANG MUKA SEBESAR 45% atau Rp. 1.156.852.620 PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2019 ITUPUN DENGAN PERMINTAAN UNTUK MENGGUNAKAN SEBAGIAN DARI PEMBAYARAN TERSEBUT SEBESAR Rp. 675.512.936 UNTUK PEMBAYARAN SPK 071/SPK-RPN/PO/III/2019 YANG SUDAH JATUH TEMPO TERLEBIH DAHULU;**

- 3) **PENGUGAT TELAH WANPRESTASI** terlebih dahulu dari Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019, berupa:
- ☐ Tidak melakukan pembayaran sesuai jumlah yang disepakati yaitu 50% dari nilai perjanjian sebesar Rp. 1.217.739.600 dan hanya membayar 45% dari nilai perjanjian sebesar Rp. 1.156.852.620 atau kurang bayar Rp. 60.886.980;
  - ☐ Tidak melakukan pembayaran uang muka pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan **BARU MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA TANGGAL 12 DESEMBER 2019 SEBESAR Rp 481.339.684 (Rp. 1.156.852.620 – 675.512.936 karena digunakan untuk pembayaran SPK 071) atau TERLAMBAT 90 HARI DARI WAKTU YANG DISEPAKATI dan kemudian membayar**

*Hal 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



uang muka kedua pada tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp. 675.512.936 atau TERLAMBAT 105 HARI DARI WAKTU YANG DISEPAKATI.

- 4) Keterlambatan pembayaran Penggugat menyebabkan Tergugat juga terlambat melakukan pemesanan marmer boska dari produser di Italia sehingga tidak dapat melakukan pengiriman dalam waktu 2 bulan sejak tanggal SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019 terlebih pada saat itu wabah covid 19 tengah melanda Italia, dan Pelabuhan transit di Yunani dan Singapura yang menyebabkan penutupan pelabuhan (*lockdown*) sehingga marmer boska sempat tertahan dipelabuhan tersebut;
- 5) Tergugat sebenarnya apabila dihitung tanggal pengiriman Boska dari tanggal pembayaran pelunasan uang muka 45% pada tanggal 16 Januari 2020 **BELUM TERLAMBAT MENYERAHKAN BARANG**, karena 2 bulan baru berakhir pada 16 Maret 2020 sedangkan Boska telah tiba di gudang penjual pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Penggugat;
- 6) Penggugat tidak dapat menggugat Tergugat telah melakukan wanprestasi apabila Penggugat sendiri terlebih dahulu melakukan wanprestasi sehingga menyebabkan pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan yang tertuang dalam SPK 182/SPK-RPN/X/2019 (*non adimpleti contractus*);

### 3. **EKSEPSI OBSCUUR LIBEL**

- 1) Gugatan Penggugat kabur, Penggugat dalam posita memasukan materi penyelesaian SPK 071/SPK-RPN/PO/III/2019 yang telah diakui sendiri telah diselesaikan dan terjadi pemberesan dan perjanjian tersebut sepenuhnya telah dilakukan oleh Tergugat walaupun dalam faktanya terjadi keterlambatan pembayaran oleh Penggugat, sedangkan materi yang menjadi obyek gugatan ini adalah SPK 182/SPK-RPN/X/2019;

### 4. **EKSEPSI DOMINI**

- 1) Penggugat dalam posita gugatannya meminta diletakan suatu sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahendradata Selatan No. 11, Denpasar maupun sebidang tanah dan bangunan di Jalan Persada II, Kecamatan Kuta Utara, tanpa

*Hal 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*





menyebutkan detail sertifikat hak atas tanah termasuk jenis hak atas tanah, surat ukur, luas dan siapa pemegang atau atas nama sertifikat tersebut, yang bukan merupakan milik Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi prosedural dan material, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan tersebut diatas maka sudah sangat patut dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk **MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**

**DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa dalil-dalil hukum dan fakta-fakta yang telah disampaikan pada eksepsi dianggap terulang kembali dengan sempurna pada konvensi/pokok perkara sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas;
3. Bahwa sebelum menjawab pokok perkara, Tergugat merasa perlu untuk mengungkapkan keterkaitan antara SPK 071/SPK-RPN/PO/III/2019 dengan SPK 182/SK-RPN/X/2019 karena disinggung oleh Penggugat dalam gugatannya. Memang benar sebelumnya membuat perjanjian kerjasama SPK No. 182/SK-RPN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Kerjasama SPK No. 71/SPK-RPN/PO/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 mengenai pengadaan Ksoul Glass dan perjanjian tersebut telah terlaksana sesuai dengan berita acara perhitungan final account No. 001/FA/SPK/RPN/V/2020, namun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut Penggugat tidak melaksanakan termin pembayaran sesuai dengan kesepakatan, **namun hal tersebut dimaklumi dan ditolerir karena Tergugat memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian tersebut.**
4. Isi dari kesepakatan SPK 71/SPK-RPN/PO/III/2019 yaitu nilai kontrak sebesar Rp. 2.853.664.000 dengan termin pembayaran sebagai berikut:
  - ☐ 50% dari nilai kontrak dibayarkan pada saat ditandatangani perjanjian ini yaitu pada tanggal 26 Maret 2019;

*Hal 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*





- Pembayaran kedua sebesar 45% dari nilai kontrak dibayarkan proporsional sesuai dengan progress pengiriman barang dan pemotongan dilapangan
- Pembayaran ketiga sebesar 5% dari nilai kontrak dibayarkan 30 hari setelah semua barang diterima;

Namun pada kenyataannya Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan melakukan pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran uang muka 50% dibayarkan baru pada tanggal 11 Juni 2019 dan 21 Agustus 2019 yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 26 Maret 2019;
- Pembayaran kedua 45% yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2019 baru dibayarkan pada tanggal 30 Oktober 2019
- Pembayaran ketiga sebesar yang seharusnya dibayarkan pada 30 September 2019 dibayarkan pada tanggal 12 Desember 2019 (dengan menggunakan sebagian dari pembayaran uang muka SPK 182/SPK-RPN/X/2019) dan tanggal 15 Juni 2020;
- Pembayaran pelunasan yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 2 April 2020 baru dibayarkan pada tanggal 15 Juni 2020.

Penggugat selalu melakukan pembayaran lewat waktu dari kesepakatan yang dibuat dan disiapkan sendiri oleh Penggugat, namun Tergugat selalu mentolerir dan memaklumi karena berharap pelaksanaan perjanjian berjalan baik dan hubungan bisnis tetap berlanjut untuk proyek-proyek yang lain;

5. Rangkaian peristiwa dan fakta-fakta terkait kesepakatan dan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019, yang pada saat pembuktian dapat Tergugat buktikan di muka persidangan sebagai berikut:

- 1) Penggugat yang sebelumnya telah melakukan perjanjian kerjasama SPK 071 dengan Tergugat, meminta Tergugat untuk menyediakan produk marmer Boska untuk proyek Penggugat pada Renaissance Nusa Dua dan disetujui oleh Tergugat;

*Hal 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



- 2) Pada tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat membuat dan mengirimkan Surat Perjanjian Kerjasama/SPK 182 untuk pengadaan 630 Slabs seluas 2406.08 M2;
- 3) Pada tanggal 17 Oktober 2019 SPK 182 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang isinya antara lain sebagai berikut:
  - Nilai proyek Boska sebesar Rp. 2.435.479.200;
  - Waktu pengerjaan 2 bulan;
  - Pihak Penggugat berkewajiban menyelesaikan pembayaran kepada Tergugat sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati;
  - Termin pembayaran:
    - o Pembayaran uang muka sebesar 50% dari nilai kontrak dibayarkan saat disepakatinya surat perjanjian kerja;
    - o Pembayaran tahap kedua sebesar 45% dari nilai kontrak dibayarkan sebelum barang dikirim;
    - o Pembayaran tahap ketiga sebesar 5% dibayarkan 30 hari setelah semua barang diterima dan dilakukan pengecekan bersama.
- 4) Penggugat seharusnya melakukan pembayaran uang muka 50% pada tanggal 17 Oktober 2019 bersamaan dengan penandatanganan SPK 182 namun hal itu tidak dilakukan, bahkan pada tanggal 26 Oktober 2019 salah satu perwakilan Penggugat, yang merupakan project manager mendatangi Tergugat dan meminta untuk bersabar untuk menunggu pembayaran uang muka;
- 5) Tergugat tidak juga menerima pembayaran uang muka 50% untuk dapat segera melakukan pemesanan marmer kepada produsen marmer di Italia , sehingga pada tanggal 26 November 2019 mengirimkan surat elektronik kepada Penggugat dan menyampaikan untuk segera melakukan pembayaran agar pemesanan dan produksi marmer oleh produsen di Italia dapat segera dimulai mengingat pada pertengahan bulan Desember biasanya produsen marmer di Italia tutup dan baru beroperasi kembali pada 15 Januari 2020 karena libur natal dan tahun baru;

*Hal 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



- 6) Penggugat tidak kunjung melakukan pembayaran NAMUN karena Tergugat berusaha memegang teguh komitmen SPK No. 182 dan mempunyai hubungan baik dengan produsen di Italia, meminta produsen marmer di Italia untuk dapat memulai proses produksi terlebih dahulu dan menjamin Tergugat akan segera melakukan pembayaran kepada produsen marmer Italia. Tergugat pun menyampaikan pada Penggugat lewat surat elektronik tertanggal 27 November 2019 bahwa walaupun belum dilakukan pembayaran namun proses produksi Boska sudah berjalan karena khawatir apabila menunggu pembayaran dari Penggugat menyebabkan keterlambatan produksi karena libur natal dan tahun baru selama satu bulan;
- 7) Penggugat melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 12 Desember 2019 sebesar 45% dari nilai proyek, kurang dari kesepakatan 50% dari nilai proyek. Pembayaran 50% dari nilai kontrak seharusnya sebesar Rp. 1.217.739.600 namun Penggugat hanya membayar sebesar Rp. 1.156.852.620, itu pun ada informasi dari Penggugat atas pembayaran uang muka tersebut sebagian yaitu sebesar Rp.674.512.936 dipergunakan dulu untuk membayar sebagian pembayaran SPK 071 atas pemesanan produk Ksoul yang sudah jatuh tempo dan tertunggak pada Tergugat sejak 30 September 2019 (sudah 2.5 bulan terlambat dan tertunggak) sehingga **praktis pembayaran uang muka yang dibayarkan Penggugat hanya sebesar Rp. 482.339.684 atau sebesar 17% dari nilai SPK 182**. Tergugat terpaksa dan dengan berat hati menyetujui permintaan pengalihan pembayaran uang muka SPK 182 menjadi pembayaran 3 SPK 071 yang juga sudah 2.5 bulan jatuh tempo dan belum dibayar demi menjaga hubungan usaha yang berkelanjutan;
- 8) Pada tanggal 28 Desember 2019 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa pengiriman tahap pertama produk Boska dan disusul pengiriman kedua produk Boska pada tanggal 15 Januari 2020, pengiriman tahap selanjutnya tanggal 28 Januari 2020. Proses produksi dan pengiriman dari produsen marmer di Italia

*Hal 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



berjalan lancar sampai dengan adanya wabah Corona Virus 19 (Covid 19) yang terlebih dahulu melanda Italia, Yunani dan Singapura yang merupakan pelabuhan transit pengiriman sebelum dikirim ke Bali melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tergugat tidak mau dianggap keterlambatan merupakan alasan Tergugat belaka dan mengirimkan surat pemberitahuan penutupan pelabuhan/lock down karena penyebaran virus Covid 19 dari pelabuhan Yunani dan Singapura, dan menyampaikan mungkin bisa mengakibatkan keterlambatan tibanya produk Boska yang dipesan, kepada Penggugat melalui email pada tanggal 17 Februari 2020;

- 9) Penggugat pada tanggal 16 Januari 2020 membayar kekurangan uang muka sebesar Rp. 676.512.936 dengan demikian pembayaran 45% dari **uang muka sejatinya baru diterima Tergugat pada tanggal 16 Januari 2020**, itupun masih menyisakan kekurangan bayar uang muka sebesar Rp. 60.886.980 (Uang Muka 50% berdasarkan SPK 182 sebesar Rp. 1.217.739.600 dikurang uang muka yang telah dibayar sebesar 45% Rp. 1.156.852.620);
- 10) Pada tanggal 28 Februari 2020 dan pada tanggal 09 Maret 2020 produk Boska telah tiba pada gudang Tergugat dan menyampaikan kepada Penggugat untuk melakukan pengecekan produk Boska yang telah datang di gudang Tergugat, namun tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban dari Penggugat.
- 11) Tergugat sejatinya apabila dihitung dari tanggal penerimaan uang muka sebesar 45% yang baru dibayarkan pada 16 Januari 2020 **BELUM TERLAMBAT DALAM MELAKUKAN PENYERAHAN/PENGIRIMAN BARANG TERLEBIH DALAM MASA PENGIRIMAN TERSEBUT TERDAPAT KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR KARENA WABAH COVID 19;**
- 12) Tergugat karena tidak mendapatkan respon dari Penggugat kemudian mengirimkan surat elektronik kepada Penggugat pada tanggal 02 April 2020 untuk meminta Penggugat melakukan

*Hal 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



- pengecekan barang Boska di gudang penjual dan melakukan pembayaran tahap kedua sebesar 45% dari nilai kontrak SPK 182 ;
- 13)** Pada tanggal 20 April 2020 Penggugat baru datang bertemu Tergugat bukan untuk melihat produk Boska yang sudah datang di gudang Tergugat tetapi melalui Project Manager mengirimkan surat untuk meminta pembatalan sebagian dari produk Boska yang sudah dipesan oleh Tergugat kepada produsen marmer di Italia dengan alasan produk tidak sesuai pesanan TANPA MELAKUKAN PENGECEKAN PRODUK;
- 14)** Pada tanggal 22 April 2020 Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan pembayaran sesuai SPK 182 karena Tergugat sudah melakukan pembayaran pemesanan produk Boska pada produsen marmer di Italia dan telah membayar bea masuk dan pajak PPH impor;
- 15)** Pada tanggal 24 April 2020 Tergugat menawarkan kepada Penggugat apabila Penggugat mengalami kesulitan keuangan karena masa pandemi Covid 19 untuk membayar sisa pelunasan sesuai SPK 182 maka pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil;
- 16)** Pada tanggal 06 Mei 2020, alih-alih menerima kebaikan hati Tergugat yang menawarkan pembayaran produk Boska secara bertahap, justru mengirimkan surat PEMBATALAN SPK 182, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020, untuk meminta Penggugat untuk menghormati SPK 182 dan meminta Penggugat untuk juga segera melunasi pembayaran SPK 071 yang jatuh tempo sejak 30 September 2019;
- 17)** Pada tanggal 15 Mei 2020 Penggugat baru melakukan pelunasan atas SPK 071 yang seharusnya pembayarannya dilakukan pada tanggal 30 September 2019 dan 2 April 2020;
6. Tergugat menerima surat somasi dari kuasa hukum Penggugat yang meminta pembatalan SPK 182 dan pengembalian seluruh uang muka yang telah dibayarkan NAMUN permintaan ini tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

*Hal 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



- Tergugat dengan itikad baik telah melaksanakan kewajibanya dalam SPK 182;
  - Tergugat telah membayar biaya produksi dan pengiriman kepada produser marmer di Italia termasuk bea masuk dan pajak impor dengan nilai nominal lebih besar dari uang muka yang dibayarkan Penggugat;
  - **Tergugat tidak melakukan wanprestasi** karena apabila dihitung sejak tanggal penerimaan uang muka 45% yang baru diterima seluruhnya pada tanggal 16 Januari 2020 maka jangka waktu pengiriman 2 bulan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2020, sementara produk Boska sudah tiba di gudang penjual pada tanggal 28 Februari 2020.
  - Walaupun Penggugat hendak menghitung tanggal pembayaran uang muka pada tanggal 12 Desember 2019 ketika membayar hanya 17% dari nilai SPK 182 dikarenakan adanya switching pembayaran untuk SPK 071 sebagaimana telah dijelaskan diatas maka keterlambatan pengiriman tersebut dikarenakan **kondisi keadaan memaksa/force majeure diluar kemampuan para pihak yang disebabkan wabah Covid 19 yang melanda Italia, Yunani dan Singapura terlebih dahulu;**
  - **Penggugatlah yang sejatinya telah WANPRESTASI** karena tidak melakukan pembayaran sebagaimana SPK 182 sehingga menyebabkan keterlambatan untuk Tergugat dapat memesan produk Boska dari produsen marmer Italia yang berakibat pengiriman Boska harus dilakukan pada masa pandemi Covid 19;
7. Tergugat menolak dikatakan telah WANPRESTASI dan karenanya menolak melakukan pengembalian keseluruhan uang muka SPK 182 karena tidak melakukan wanprestasi dan karenanya menolak untuk membayar ganti kerugian dan justru meminta Penggugat untuk meneruskan perjanjian dan membayar biaya, kerugian dan bunga yang diderita Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1267 Jo pasal 1243 KUHPdata yang kutipannya sebagai berikut:
- Pasal 1267 KUHPdata:

*Hal 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



*“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, **akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian** ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai pengantian biaya, kerugian dan bunga”;*

Pasal 1243 KUHPerdara:

*“Pengantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”*

8. Tergugat mendalilkan keterlambatan pengiriman seandainya dihitung sejak tanggal 12 Desember 2019 saat pembayaran 17% dari uang muka 50% yang seharusnya dibayarkan menurut SPK disebabkan adanya keadaan memaksa/*force majeure* akibat pandemi Covid 19 yang melanda dunia termasuk melanda Italia, Yunani dan Singapura sebelum melanda Indonesia dan **dinyatakan sebagai pandemi oleh Presiden Jokowi melalui Surat Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional**, yang dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020;
9. Prof Subekti dalam bukunya, Hukum Perjanjian, hal 55 mendefinisikan *force majeure* atau keadaan memaksa diartikan sebagai kejadian yang timbul diluar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa ini mencakup keadaan memaksa yang bersifat mutlak/absolut yakni para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya, dan **keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak/relatif, yakni para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya**. Wabah pandemi covid 19 adalah *force majeure* yang bersifat relatif sehingga masih dapat dilanjutkan oleh para pihak setelah keadaan memaksa tersebut telah selesai/lewat. Terhadap terjadinya keadaan memaksa ini terhadap pihak yang terkena kondisi *force majeure* tidak dapat dikenakan ganti kerugian, biaya dan bunga sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, yang kutipannya sebagai berikut:

*Hal 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*





Pasal 1244 KUHPerdara:

*“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktunya dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;*

Pasal 1245 KUHPerdara:

***“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”***

10. Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta untuk diletakan sita jaminan atas 2 property berupa :

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mahendradata Selatan No. 11 Denpasar;
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Persada II Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung

Tanpa mendeskripsikan nomor sertifikat, jenis hak atas tanah, terdaftar atas nama siapa/siapa pemiliknya, luasnya, surat ukurnya dan batas-batasnya membuat posita dan tuntutan kabur dan ilusioner karena properti tersebut bukanlah milik Tergugat;

11. Penggugat dalam tuntutan ganti rugi meminta *dwangsom* atau uang paksa, uang paksa adalah penghukuman keterlambatan dalam melakukan suatu perbuatan bukan untuk keterlambatan melakukan pembayaran berupa uang sementara tuntutan Penggugat dalam gugatannya dalah tuntutan pengembalian uang, sehingga tuntutan permintaan *dwangsom* tidak cukup beralasan dan harus ditolak;

12. Penggugat dalam gugatannya meminta putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) sudah selayaknya tidak dipertimbangkan dan diabaikan karena Penggugat tidak mempunyai bukti - bukti tulis yang bersifat otentik berupa alasan meminta pembatalan SPK 182/SPK-RPN/X/2019 tersebut sebagaimana disyaratkan d

Hal 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS





13. dalam pasal 180 HIR Jo Pasal 191 (1) RBG Jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta/Uitvoerbaar Bij Voorraad dan Provisionil.

**DALAM REKONVENSI:**

- 1) Tergugat dalam konvensi / Penggugat dalam rekonvensi merasa hak-haknya sebagai pihak yang beritikad baik yang telah melaksanakan pemesanan produk Boska sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019 dan telah membayar biaya pemesanan dan produksi Boska kepada pihak produser marmer di Italia yang jumlahnya melebihi uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi **TELAH DIRUGIKAN OLEH Penggugat dalam konvensi/ Tergugat dalam rekonvensi dan hendak mengajukan GUGATAN BALIK/REKONVENSI terhadap Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 132 huruf (a) Jo pasal 132 (b) HIR Jo pasal 157 dan 158 RBG dan pasal 224 RV** untuk mengimbangi gugatan Penggugat dalam konvensi, untuk dapat diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan konvensi dengan tujuan untuk menghemat biaya, mempermudah acara pembuktian dan menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain.
- 2) Bahwa dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan Tergugat dalam konvensi pada bagian eksepsi dan konvensi dianggap terulang kembali secara sempurna pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;
- 3) Bahwa Pengugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan wanprestasi atas pembayaran yang disepakati pada Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2021 sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 jawaban konvensi dengan melakukan pembayaran 45% dari 50% uang muka yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 17 Oktober 2019 namun baru dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2020 atau terlambat selama 3 bulan ;
- 4) Bahwa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah melakukan pemesanan produksi barang Boska sesuai SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019 kepada produser Italia dan telah mengeluarkan biaya pemesanan produksi, bea masuk dan pajak impor lebih besar dari uang muka yang telah dibayarkan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat

*Hal 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



dalam rekonvensi. Biaya pemesanan dan produksi barang Boska yang telah dibayarkan oleh Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi kepada produser marmer di Italia termasuk pembayaran bea masuk dan pajak impor PPH 22 sebesar Rp. 233.323.000;

- 5) Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum melakukan pembatalan SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019 secara sepihak, dengan alasan barang tidak sesuai pesanan sebelum melakukan pengecekan kondisi barang;
- 6) Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi juga menolak melakukan pembayaran kedua sebesar 55% sebesar Rp. 1.339.513.560 yang seharusnya dibayarkan pada saat barang tiba digudang penjual dan sebelum dikirim kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi sesuai SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019 walaupun Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi telah menawarkan untuk dapat dibayarkan secara bertahap apabila Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi kesulitan keuangan untuk membayar sesuai SPK 182;
- 7) Wanprestasi ketiadaan pembayaran kedua dari Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi menyebabkan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi kesulitan cashflow untuk operasional usaha ditambah pada saat yang sama usaha milik Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi terdampak pandemi covid 19 dan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi juga harus menanggung biaya tambahan berupa biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 363.060.000 selama barang Boska tersebut belum diserahkan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi;
- 8) Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi juga tidak dapat menjual barang Boska yang dipesan berdasarkan SPK 182/SPK-RPN/X/2019 kepada pihak ketiga karena barang tersebut adalah barang custom/modifikasi sesuai permintaan khusus dari Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi disamping itu khawatir dianggap wanprestasi oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi

*Hal 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila sewaktu-waktu hendak mengambil dan membayar barang Boska yang dipesan berdasarkan SPK 182;

- 9) Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi telah melakukan wanprestasi perjanjian SPK 182/SPK-RPN/X/2019 dan karenanya berdasarkan pasal 1267 jo pasal 1243 KUHPerdara sebagaimana kutipannya telah dikutip pada bagian konvensi, meminta Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi untuk **MENERUSKAN PERJANJIAN SPK NO. 182/SPK-RPN/X/2019 DAN MEMBAYAR BIAYA, GANTI KERUGIAN DAN BUNGA** kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi;
- 10) Bahwa tuntutan kerugian material yang dituntut untuk dibayarkan oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi dapat dirinci sebagai berikut :
- ☐ Sisa pembayaran SPK No. 182/SPK-RPN/2019 sebesar Rp. 1.278.626.580
  - ☐ Penggantian biaya bea impor dan pph pasal 22 sebesar Rp. 233.323.000
  - ☐ Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang Boska yang sampai dengan gugatan reconvensi ini diajukan sebesar Rp 363.060.000
  - ☐ Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang Boska sampai dengan Barang diambil dan dilunasi oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi sebesar Rp 18.000.000 per bulan;
  - ☐ Bunga 12% per tahun yang merupakan bunga rata-rata pinjaman pada bank atas kekurangan pembayaran SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019 ditambah penggantian biaya bea impor dan pajak impor dan penyimpanan serta pemeliharaan sampai dengan diambil atau dibayar oleh Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam reconvensi;
- 11) Bahwa agar putusan pengadilan tidak illusioner dalam memenuhi tuntutan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam reconvensi meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkenan untuk meletakkan sita conservatoir / sita revindicatoir atas tunjuk atas barang tidak bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi termasuk menjual barang pesanan Boska sesuai dengan SPK 182/SPK-RPN/X/2019 untuk

*Hal 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



memenuhi tuntutan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana amanat pasal 1131 Jo pasal 1132 KUHPerdara, yang kutipannya sebagai berikut:

Pasal 1131 KUHPerdara:

*" Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan " ;*

Pasal 1132 KUHPerdara:

*"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya ..."*

12) Bahwa karena gugatan ini meminta Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk memenuhi /meneruskan Surat Perjanjian Kerjasama SPK 182/SPK-RPN/X/2019 yang merupakan perjanjian tertulis dan otentik berikut dokumen-dokumen tertulis lainnya yang mendukung adanya peristiwa keadaan memaksa/*force majeure* sebagaimana memenuhi pasal 180 HIR Jo pasal 191 ayat (1) RBG maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*); Berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PETITUM**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima/*Neit Ontvankelijke Verklaard*.

### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

*Hal 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019;
3. Menyatakan Tergugat tidak wanprestasi atas perjanjian SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019;
4. Menyatakan Penggugat telah wanprestasi atas ketiadaan pembayaran Surat Perjanjian SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019;
5. Menyatakan keterlambatan pengiriman barang dikarenakan adanya suatu keadaan memaksa/force majeure pandemi covid 19 yang menyebabkan penutupan/lockdown pelabuhan transit.

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019;
3. Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi melakukan wanprestasi ketiadaan pembayaran Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019;
4. Memerintahkan Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam konvensi untuk meneruskan dan melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya, kerugian dan bunga, yang rinciannya sebagai berikut:
  - ☐ Sisa pembayaran SPK No. 182/SPK-RPN/2019 sebesar Rp. 1.278.626.580
  - ☐ Penggantian biaya bea impor dan pph pasal 22 sebesar Rp. 233.323.000
  - ☐ Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang Boska yang sampai dengan gugatan rekonvensi ini diajukan sebesar Rp 363.060.000
  - ☐ Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang Boska sampai dengan Barang diambil dan dilunasi oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi sebesar Rp 18.000.000 per bulan;
  - ☐ Bunga 12% per tahun yang merupakan bunga rata-rata pinjaman pada bank atas kekurangan pembayaran SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019

*Hal 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah penggantian biaya bea impor dan pajak impor dan penyimpanan dan pemeliharaan sampai dengan diambil atau dibayar oleh Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi;

6. Meletakkan sita jaminan conservatoir/revindicatoir atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak atas tunjuk milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi;
7. Melakukan pelelangan dimuka umum dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melakukan pelelangan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, dan melakukan penjualan atas barang boska pesanan sesuai 182/SPK-RPN/X/2019, apabila yang bersangkutan tidak mau secara sukarela memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi/*Uitvoerbaar Bij Voorraad*.
9. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 4 / Pdt.G / 2021/ PN.Dps tanggal 25 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM PROVISI**

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi terhadap PENGGUGAT dalam pelaksanaan SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

*Hal 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



(SPK) Nomor 182/SPK-RPN/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019, antara PT. ROYAL PACIFIC NUSANTARA (PENGGUGAT) dan PT. LORENZ MARBLE (TERGUGAT);

3. Membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 182/SPK-RPN/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, antara PT. ROYAL PACIFIC NUSANTARA (PENGGUGAT) dan PT. LORENZ MARBLE (TERGUGAT) dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT pengembalian uang muka yang sudah diterima TERGUGAT dari PENGGUGAT, sebesar Rp 1.156.852.620,00 (satu milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus duapuluh rupiah), secara tunai dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga, biaya dan kerugian kepada Penggugat sebesar 6 % pertahun diperhitungkan dari uang muka sebesar Rp 1.156.852.620,00 yang sudah diterima oleh Tergugat dari Penggugat yaitu sejumlah Rp 69.411.157,20 ( enam puluh Sembilan juta empat ratus sebelas ribu seratus lima puluh tujuh koma dua puluh rupiah ) terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap,
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.440.000,- ( satu juta empatratus empatpuluh ribu rupiah ).

Telah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 92 / Akta.Pdt.Banding / 2021 / PN.Dps yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan

*Hal 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*





banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 25 Agustus 2021;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Adanya Banding Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Dps Jo Nomor 92/Akte.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Telah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 9 September 2021 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi melalui surat delegasi Nomor W24-U1/7352/HK.02/9/2021 tanggal 14 September 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Dps, Jo 92/Akte.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas / Inzage Perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Dps, Jo Nomor 92/Akte.Pdt.Banding/2021/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*





Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / dahulu Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Dps tanggal 25 Agustus 2021;

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima seluruh Eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat;
2. Menyatakan gugatan wan prestasi yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima /Neit Ontvankelijke verklaard;

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM KONVENSI:**

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019;
3. Menyatakan Tergugat tidak wanprestasi atas perjanjian SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019;
4. Menyatakan Penggugat telah wanprestasi atas ketiadaan pembayaran Surat Perjanjian SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019;
3. Menyatakan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi melakukan wanprestasi ketiadaan pembayaran Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019;

*Hal 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



4. Memerintahkan Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam konvensi untuk meneruskan dan melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No. 182/SPK-RPN/X/2019;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya, kerugian dan bunga, yang rinciannya sebagai berikut:
  - Sisa pembayaran SPK No. 182/SPK-RPN/2019 sebesar Rp. 1.278.626.580
  - Penggantian biaya bea impor dan pph pasal 22 sebesar Rp. 233.323.000
  - Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang Boska yang sampai dengan gugatan rekonvensi ini diajukan sebesar Rp 363.060.000
  - Penggantian biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang Boska sampai dengan Barang diambil dan dilunasi oleh Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam konvensi sebesar Rp 18.000.000 per bulan;
  - Bunga 12% per tahun yang merupakan bunga rata-rata pinjaman pada bank atas kekurangan pembayaran SPK No. 182/SPK-RPN/X/2019 ditambah penggantian biaya bea impor dan pajak impor dan penyimpanan dan pemeliharaan sampai dengan diambil atau dibayar oleh Penggugat dalam konvensi /Tergugat dalam rekonvensi;
6. Meletakkan sita jaminan conservatoir/revindicatoir atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak atas tunjuk milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi;
7. Melakukan pelelangan dimuka umum dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk melakukan pelelangan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi, dan melakukan penjualan atas barang boska pesanan sesuai 182/SPK-RPN/X/2019, apabila yang bersangkutan tidak mau secara sukarela memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi/*Uitvoerbaar Bij Voorraad*;

*Hal 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali mempertimbangkan dan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Dps. tanggal 25 Agustus 2021 serta memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, baik dari segi penerapan Hukum Acara Perdata maupun dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa, yang wanprestasi itu adalah Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, karena yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran sebagaimana Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 182/SPK – RPN/X/2019;

Menimbang, bahwa apa yang dijadikan alasan keberatan dalam memori banding tersebut adalah hak dari Pembanding semula Tergugat dalam menanggapi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan kembali, karena hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut tidak diketemukan alasan-alasan keberatan atau hal-hal baru yang dapat dibuktikan oleh Pembanding untuk dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

*Hal 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



tersebut, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat adalah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2021/PN. Dps tanggal 25 Agustus 2021, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah oleh karena itu yang bersangkutan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, pasal-pasal dalam RBg Staatsblad Nomor 227 Tahun 1927 Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4 / Pdt.G / 2021 / PN.Dps tanggal 25 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021, oleh kami Hendra H Situmorang, SH sebagai Hakim Ketua Majelis , I Made Seraman,SH MH, dan Matheus Samiaji SH MH , masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi

*Hal 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 162/PDT/2021/PT DPS*



Hakim - Hakim Anggota dan Made Sukadana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Made Seraman, SH., MH.

Hendra H. Situmorang, SH.

Matheus Samiaji, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Made Sukadana, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai.....	Rp.	10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
3.	Pemberkasan.....	Rp	130.000,00
<hr/>			
Jumlah		:	..... Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).			